



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 27. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, tambahan Daerah Kota Langsa Nomor 273);
 28. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah ..

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut Kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Langsa.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Geuchik adalah Pemimpin suatu Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
11. Tuha Peuet adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong sebagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
14. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Gampong.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan

- digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
20. Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
 21. Surat Perintah Pencairan Dana Selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah kota dalam mengalokasikan ADG.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas penggunaan dana gampong yang bersumber dari APBK.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam APBG setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing gampong dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap insentif geuchik dan perangkat gampong; dan
 - b. jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong.

Pasal 4

- (1) ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dialokasikan kepada masing-masing gampong.
- (2) Pengaturan ADG berasaskan:
 - a. rekognisi;
 - b. musyawarah;
 - c. kemandirian;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. keberlanjutan.
- (3) Asas Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

(4) Asas . . . 

- (4) Asas musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat gampong melalui diskusi dengan pihak yang berkepentingan.
- (5) Asas kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat gampong untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiripemberian ADG berdasarkan penyesuaian antara ADG.
- (6) Asas pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah upaya meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat Gampong melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
- (7) Asas keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan gampong.

BAB IV PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 5

- (1) Besaran ADG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APBG untuk mendanai bidang Pemerintahan, diantaranya:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan geuchik, sekretaris gampong, perangkat gampong lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional tuha peuet gampong.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADG digunakan untuk membiayai 5 (lima) bidang kegiatan meliputi :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat gampong; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong.
- (2) Dalam penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah gampong mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang telah disepakati melalui musyawarah gampong.

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADG digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/atau honorarium bagi penyelenggara pemerintahan gampong dan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong lainnya, terdiri dari :

a. geuchik .

- a. geuchik;
 - b. sekretaris gampong;
 - c. ketua tuha peut;
 - d. wakil ketua tuha peut;
 - e. anggota tuha peuet;
 - f. kepala Seksi;
 - g. kepala urusan;
 - h. kepala dusun;
 - i. imam gampong;
 - j. imam dusun;
 - k. khatib mesjid;
 - l. sekretaris tuha peut;
 - m. pemandi mayit wanita;
 - n. lembaga adat;
 - o. lembaga kemasyarakatan;
 - p. hakim adat gampong; dan
 - q. petugas, staf dan/atau operator di gampong.
- (2) Pembayaran Penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan gampong.

Pasal 8

Alokasi Dana gampong sumber APBK dapat digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. pengadaan tanah aset gampong sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. biaya pelayanan administrasi di gampong seperti ATK, cetak dan penggandaan, alat listrik, alat kebersihan dan lain- lain;
- c. biaya perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
- d. biaya rapat, makandan minum kantor;
- e. biaya komunikasi/internet, listrik, dan air;
- f. biaya operasional kendaraan bermotor;
- g. biaya pemungutan suara untuk pemilihan geuchik;
- h. biaya purna bhakti kepada geuchik yang telah habis masa jabatannya;
- i. biaya operasional aplikasidi gampong;
- j. biaya penyelenggaraan hari besar islam dan hari besar nasional;
- k. biaya penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- l. biaya pekan kebudayaan gampong (gampong fair);
- m. biaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial serta penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
- n. penetapan dan penegasan batas gampong;
- o. biaya belanja surat kabar dan majalah;
- p. pembinaan adat istiadat sesuai kondisi gampong;
- q. pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong;
- r. biaya jaminan sosial seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan kepesertaan BPJS Kesehatan;
- s. perjalanan dinas dalam dan/atau luar daerah; dan
- t. arah kebijakan Pemerintah Kota sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Tahapan proses pencairan ADG bulan pertama pada awal tahun anggaran berjalan, geuchik menyampaikan dokumen yang terdiri dari :
 - a. qanun tentang APBG tahun berjalan dengan Keputusan Ketua TPG tentang Persetujuan APBG tahun berjalan dan Peraturan Geuchik tentang Penjabaran APBG beserta lampiran; dan
 - b. surat evaluasi dan klarifikasi Qanun APBG dari kecamatan.
- (2) Tahapan proses pencairan ADG setelah APBG perubahan tahun anggaran berjalan, geuchik menyampaikan dokumen yang terdiri dari :
 - a. qanun tentang APBG perubahan tahun berjalan dengan Keputusan Ketua TPG tentang Persetujuan APBG perubahan tahun berjalan dan peraturan geuchik tentang penjabaran APBG perubahan beserta lampiran; dan
 - b. surat evaluasi dan klarifikasi Qanun APBG Perubahan dari kecamatan.
- (3) Tahapan proses pencairan ADG dapat dicairkan setiap bulannya apabila para geuchik mengajukan surat permohonan pembayaran dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta kelengkapan syarat sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penyerapan ADG penggunaan dana sebelumnya (berdasarkan aplikasi Siskeudes);
 - b. laporan capaian *output* penggunaan ADG bulan sebelumnya;
 - c. surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan/atau lembaran rencana realisasi penggunaan ADG bulan berikutnya yang telah diverifikasi oleh pihak gampong;
 - d. rekapitulasi daftar kebutuhan dana operasional;
 - e. fotokopi rekening dari RKUG; dan
 - f. surat pernyataan bertanggungjawab;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya Pemerintah Gampong mengajukan permohonan pencairan ADG kepada Walikota melalui Camat setiap bulannya.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat mengevaluasi dan merekomendasikan kepada DPMG.
- (6) Tahapan selanjutnya DPMG merekomendasikan kepada BPKD berdasarkan evaluasi dan rekomendasi dari Camat agar ADG dapat dilakukan proses penyaluran ke RKUG.
- (7) BPKD memproses pelaksanaan pencairan, membuat SPM dan SP2D memposting ADG ke RKUG yang berasal dari APBK tahun berjalan berdasarkan rekomendasi dari DPMG.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan ADG dari gampong berdasarkan tahapan transfer ADG dan dapat dilaksanakan setiap bulannya.

(2) Laporan 

- (2) Laporan amprahan ADG disampaikan setiap penarikan berupa:
 - a. daftar penerima penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/ atau honorarium yang telah ditandatangani penerima;
 - b. daftar himpunan pengeluaran belanja aparatur dan operasional gampong;
 - c. bukti pembayaran pajak; dan
 - d. kuitansi tanda bukti pengeluaran dan tanda bukti pengeluaran lainnya yang sah;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan ADG disampaikan dari kecamatan ke DPMG.
- (4) Laporan pertanggungjawaban APBG menjadi bagian dari laporan pelaksanaan Pemerintahan Gampong disampaikan kepada Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan qanun gampong.
- (6) Camat dapat menunda penerbitan surat rekomendasi pencairan ADG jika gampong belum memenuhi kewajiban laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5).

BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADG secara berjenjang melalui Camat dan Kepala DPMG, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Dalam hal ditemukan terjadinya penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan ADG, maka DPMG dan APIP dapat meminta kepada Camat untuk dilakukan penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer ADG pada gampong bersangkutan secara tertulis.

Pasal 12

Segala biaya operasional untuk pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ADG dibebankan pada APBK Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat menunda penyaluran ADG, dalam hal:
 - a. Walikota melalui Camat belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. terdapat laporan hasil pemeriksaan yang belum ditindak lanjut oleh Pemerintah Gampong;
 - c. terdapat rekomendasi dan/atau usulan yang disampaikan oleh APIP.

(2) Apabila 

- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan ADG oleh Pemerintahan Gampong, maka Pemerintahan Gampong tersebut akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan dan berkewajiban mengganti ADG yang disalahgunakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Februari 2023 M
3 Sya'ban 1444 H


WALIKOTA LANGSA,
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 24 Februari 2023 M
3 Sya'ban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023NOMOR 1027